



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**TJOES DAMIJANTI, SE.,AK BINTI TOTO PRAWOTO**, NIK 1171074611710001, Tempat Tgl Lahir Surabaya, 06 November 1971 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Tgk. Sarbini Dusun Ujong Pukat Desa Lhong Cut Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, Lhong Cut, Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Pemohon I;

**AISYAH NURUL JANNAH BINTI HERI BENWAY**, nik 1171074201950001 tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 02 Januari 1995 Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Alue Blang Lr Seulanga No. 209 Gampong Ateuk Jawo Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, Pemohon II.

**FATHIMAH AZ ZAHRA BINTI HERI BENWAY**, NIK 1117074606970001, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 06 Juni 1997, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Sinomwidodo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, Pemohon III.

**SYARIFATUNNISA BINTI HERI BENWAY**, NIK 1171074212990001, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 02 Desember 1999, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan

Halaman 1 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jln. Tgk. Sarbini  
Dusun Ujong Pukat Desa Lhong Cut Kecamatan Banda  
Raya Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, Pemohon IV

**HERMIN PAMUDJI RAHAYU BINTI H. SURYO WIYONO**, NIK  
3578125011540001, tempat dan tanggal lahir,  
Lhokseumawe, 10 November 1954, Agama Islam,  
pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  
tempat tinggal di Teluk Amurang 2/3-A RT/RW 001/004  
Desa Tanjung Perak Kecamatan Pabean Cantian Kota  
Surabaya Provinsi Jawa Timur, Pemohon V

**AGUS IRSAN S.M BIN H. SURYO WIYONO**, NIK 3201042608560001,  
tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 26 Agustus 1956,  
Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta,  
tempat tinggal di KP Nagrak RT/RW 001/001 Desa Nagrak  
Kecamatan Sukaraja Kota Bogor Provinsi Jawa Barat,  
Pemohon VI

**HJ. TUTIE WAHYUNI RAHAYU BINTI H. SURYO WIYONO**, NIK  
1171056903580001, tempat dan tanggal lahir,  
Lhokseumawe, 29 Maret 1958, Agama Islam, pendidikan  
SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal  
di Jalan Dr Zainal Abidin Desa Blang Oi Kecamatan  
Meuraxa Kota Banda Aceh Provinsi Aceh: Pemohon VII

**ENDANG SURYANINGSIH BINTI H. SURYO WIYONO**, NIK  
3271036610610002, tempat dan tanggal lahir, Banda  
Aceh, 26 Oktober 1961, Agama Islam, pendidikan SMA,  
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di  
taman Surga RT/RW 001/009 Desa Pasir Jaya  
Kecamatan Kota Bogor Barat Kota Bogor Provinsi Jawa  
Barat, Pemohon VIII

**ELVINA AGUSTIN RAHAYU BINTI H. SURYO WIYONO**, NIK  
3271036308690013, tempat dan tanggal lahir,  
Lhokseumawe, 23 Agustus 1969, Agama Islam,  
Halaman 2 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Babakan RT/RW 001/007 Kecamatan Kota Bogor Tengah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, Pemohon IX

**ELVIRA AGUSTIN RAHAYU, DRA BINTI H. SURYO WIYONO**, NIK 3271036308690005, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 23 Agustus 1969, Agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Cluster Assalamah RT/RW 001/015 Desa Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, Pemohon X

Pemohon I sampai dengan Pemohon X, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Darmawan, S.H. dan Al Kausar, S.H., Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum DARMAWAN, S.H & PARTNER, yang beralamat di Jln. Jambo Utama Dusun Bahagia Desa Jambo Timu, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/138/SK/5/2024, tanggal 02 Mei 2024, Handphone: 081360487477, email: darmawanzikry@gmail.com;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 April 2024, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 24 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1994 telah terjadi pernikahan sah secara agama Islam antara Tjoes Damijanti dan Heri Benway.

Halaman 3 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat perkawinan Tjoes Damijanti dan Heri Benway, status Tjoes Damijanti adalah gadis dan status Heri Benway adalah Lajang

3. Bahwa setelah pernikahan antara Tjoes Damijanti dan Heri Benway dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Aisyah Nurul Jannah binti Heri Benway (Anak Kandung)
2. Fathimah Az Zahra binti Heri Benway (Anak Kandung)
3. Syarifatunnisa binti Heri Benway (Anak Kandung)

4. Bahwa Heri Benway telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 03 Desember 2020 berdasarkan Akta Kematian 1171-KM-16122020-0005, yang dikeluarkan oleh Capil Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Almarhum.

5. Bahwa ketika Almarhum Heri Benway bin Suryo Wiyono meninggal dunia, Isteri dari Almarhum Heri Benway bin Suryo Wiyono yang bernama Tjoes Damijanti Masih Hidup Sampai saat ini;

6. Bahwa ketika Almarhum Heri Benway bin Suryo Wiyono meninggal dunia, ayah kandung Almarhum Heri Benway bin Suryo Wiyono yang bernama Suryo Wiyono telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit pada tanggal 11 Desember 1992 di Bogor Jawa Barat, sedangkan Ibu Kandung Almarhum Heri Benway bin Suryo Wiyono yang bernama Deliana Sagala telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit pada tanggal 10 Juli 2009 di Bogor Jawa Barat;

7. Bahwa Almarhum Heri Benway bin Suryo Wiyono memiliki 8 (delapan) saudara kandung, 1. Setia Budi, 2. Hermin Pamudji Rahayu, 3. Agus Irsan S.M, 4. Tutie Wahyuni Rahayu, 5. Marthin Ramadhan, 6. Endang Suryaningsih, 7. Elvina Agustin Rahayu, 8. Elvira Agustin Rahayu

8. Bahwa ketika Almarhum Heri Benway bin Suryo Wiyono meninggal dunia, Saudara kandung dari Almarhum Heri Benway bin Suryo Wiyono yang bernama Setia Budi sudah meninggal terlebih dahulu karena sakit dan beragama islam pada tanggal 04 Agustus 2007 di Lhokseumawe, Marthin Ramadhan sudah meninggal terlebih dahulu karena sakit dan beragama islam pada tanggal 30 Oktober 2006 di Medan.

Halaman 4 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat Almarhum Heri Benway bin Suryo Wiyono meninggal dunia 1. Hermin Pamudji Rahayu, 2. Agus Irsan S.M, 3. Tutie Wahyuni Rahayu, 4. Endang Suryaningsih, 5. Elvina Agustin Rahayu 6. Elvira Agustin Rahyu, masih hidup sampai sekarang

10. Bahwa setelah Almarhum Heri Benway bin Suryo Wiyono meninggal dunia, meninggalkan 10 (sepuluh) orang ahli waris yaitu 1 (satu) orang Isteri, 3 (tiga) orang anak kandung dan 6 (enam) orang saudara Kandung sebagai berikut:

- Tjoes Damijanti, SE., Ak binti Toto Prawoto (Isteri)
- Aisyah Nurul Jannah binti Heri Benway (Anak Kandung)
- Fathimah Az Zahra binti Heri Benway (Anak Kandung)
- Syarifatunnisa binti Heri Benway (Anak Kandung)
- Hermin Pamudji Rahayu binti H. Suryo Wiyono (Saudara Kandung)
- Agus Irsan S.M bin H. Suryo Wiyono (Saudara Kandung)
- Hj. Tutie Wahyuni Rahayu binti H. Suryo Wiyono (Saudara Kandung)
- Endang Suryaningsih binti H. Suryo Wiyono (Saudara Kandung)
- Elvina Agustin Rahayu binti H. Suryo Wiyono (Saudara Kandung)
- Elvira Agustin Rahayu, Dra binti H. Suryo Wiyono (Saudara Kandung)

11. Bahwa ketika Almarhum Heri Benway bin Suryo Wiyono meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat yang belum di tunaikan dan tidak meninggalkan hutang piutang dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, yang harus dipikul secara bersama-sama oleh seluruh ahli warisnya;

12. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum Heri Benway bin Suryo Wiyono sampai dengan diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari Almarhum Heri Benway bin Suryo Wiyono selain dari para Pemohon dan tidak ada

Halaman 5 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap para pemohon sebagai ahli wais dari Almarhum Heri Benway bin Suryo Wiyono;

13. bahwa untuk itu kepada para pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan diatas, para pemohon memohon kepada Ketua mahkamah Syar'iyah Banda Aceh atau Majelis Hakim yang meeiika dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan Heri Benway telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 03 Desember 2020 bedasarkan Akta Kematian 1171-KM-16122020-0005, yang dikeluarkan oleh Capil Banda Aceh
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Heri Benway bin Suryo Wiyono adalah:
  - Tjoes Damijanti, SE.,Ak binti Toto Prawoto (Isteri)
  - Aisyah Nurul Jannah binti Heri Benway (Anak Kandung)
  - Fathimah Az Zahra binti Heri Benway (Anak Kandung)
  - Syarifatunnisa binti Heri Benway (Anak Kandung)
  - Hermin Pamudji Rahayu binti H. Suryo Wiyono (Saudara Kandung)
  - Agus Irsan S.M bin H. Suryo Wiyono (Saudara Kandung)
  - Hj. Tutie Wahyuni Rahayu binti H. Suryo Wiyono (Saudara Kandung)
  - Endang Suryaningsih binti H. Suryo Wiyono (Saudara Kandung)
  - Elvina Agustin Rahayu binti H. Suryo Wiyono (Saudara Kandung)
  - Elvira Agustin Rahayu, Dra binti H. Suryo Wiyono (Saudara Kandung)
4. Menetapkan seluruh Ahli Waris dari Almarhum Heri Benway bin Suryo Wiyono dapat menggunakan Penetapan Ahli Waris ini untuk pengurusan

Halaman 6 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian harta peninggalan Almarhum Heri Benway bin Suryo Wiyono

5. Menetapkan seluruh ahli waris untuk dapat mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Peninggalan Almarhum Heri Benway bin Suryo Wiyono.

6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

## Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada; Darmawan, S.H. dan Al Kausar, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/138/SK/5/2024, tanggal 02 Mei 2024;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Kuasa Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Kuasa Pemohon melalui domisili elektronik Kuasa Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon dan Pemohon VII telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Kuasa Pemohon untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan mereka di luar proses persidangan, dan atas saran Majelis tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa atas perkara *aquo* tidak dilaksanakan mediasi karena perkara tersebut adalah tentang Penetapan Ahli Waris salah satu jenis dari perkara *volunter*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

## **Bukti Surat**

Halaman 7 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1171071612200003 tanggal 29-03-2021 atas nama Tjoes Damijanti Se.Ak, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.1;
  2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1171012903210001 tanggal 30-03-2021 atas nama Muammar Rizky yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.2;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3318031107190004 tanggal 11-07-2019 atas nama Ismet Fikri Haikal, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.3;
  4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3578125011540001, tanggal 12-04-2023 atas nama Hermin Pamudji Rahayu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.4;
  5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201042502110029 tanggal 04-08-2022 atas nama Agus Irsan S M., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.5;
  6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1171032809200007 atas nama H. Rosmani Daud S.Ag, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.6;
- Halaman 8 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3271036610610002, tanggal 18-05-2015 atas nama Endang Suryaningsih, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3271031208150003 atas nama Elvina Agustin Rahayu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3271051809200009 atas nama Agustino Lidiardi Musman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 832/53/II/1994 tanggal 25 Januari 1994, atas nama Ir. Hery Benway dengan Tjoes Damijanti yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kodya Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1171-KM-16122020-0005 atas nama Heri Benway, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan

Halaman 9 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 100/07/1993, tanggal 10 Februari 1993, atas nama H.S. Wiyono yang dikeluarkan Lurah Gampong Jawa Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474.3/06/II/2024, tanggal 20 Februari 2024, atas nama Deliana Sagala yang dikeluarkan Keuchik Gampong Jawa Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 1043/07/2007, tanggal 14 Agustus 2007, atas nama Setia Budi yang dikeluarkan Keuchik Gampong Jawa Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474.3/1003/Sp-IV/2006 tanggal 06 November 2006, atas nama Marthin Ramadhan yang dikeluarkan Lurah Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.15;

A.-----

**Bukti Saksi**

1. Ahmad Joni bin Basri Husen tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 14 Februari 1982, (umur 42 tahun), Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Dusun Simpang Tiga, Gampong

Halaman 10 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidomulyo, Kec. Kuta Makmur, Aceh Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah teman dari Agus Irsan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Heri Benway, dan saksi kenal dengan istrinya Tjoes Damijanti;
- Bahwa Heri Benway bin Suryo Wiyono dengan Tjoes Damijanti menikah pada tahun 1994;
- Bahwa dari pernikahan Heri Benway dengan Tjoes Damijanti mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Heri Benway bin Suryo Wiyono sudah meninggal dunia pada Desember 2020;
- Bahwa Orang tua dari Heri Benway bin Suryo Wiyono sudah lebih dahulu meninggal dunia, pada tahun 1992 dan ibunya meninggal dunia tahun 2009;
- Bahwa saudara kandung Heri Benway bin Suryo Wiyono ada 8 (delapan) orang 1. Setia Budi, 2. Hermin Pamudji Rahayu, 3. Agus Irsan S.M, 4. Tutie Wahyuni Rahayu, 5. Marthin Ramadhan, 6. Endang Suryaningsih, 7. Elvina Agustin Rahayu, 8. Elvira Agustin Rahayu;
- Bahwa saudara kandung dari Heri Benway bin Suryo Wiyono yang bernama Setia Budi, sudah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2007 dan Marthin Ramadhan meninggal karena sakit pada tanggal 30 Oktober 2006 di Medan;
- Bahwa tidak ada istri yang lain selain Tjoes Damijanti, Heri Benway hanya mempunyai satu orang istri;
- Bahwa keperluan mengajukan penetapan ke Mahkamah adalah untuk mengurus penetapan ahli waris atas nama Heri Benway kepada ahliwarisnya;

2. Salbiah binti Umar, tempat/tgl. lahir di Lhokseumawe, 02/04/1967, (umur 57 tahun), Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah

Halaman 11 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, tempat kediaman di Jl. Bahagia, Dusun Lampoh, Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, saksi kenal dengan Heri Benway;
- Bahwa Saksi kenal dengan Heri Benway, dan saksi kenal dengan istrinya bernama Tjoes Damijanti;
- Bahwa Heri Benway bin Suryo Wiyono dengan Tjoes Damijanti menikah pada tahun 1994;
- Bahwa dari pernikahan Heri Benway dengan Tjoes Damijanti mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Heri Benway bin Suryo Wiyono sudah meninggal dunia pada Desember 2020;
- Bahwa saudara kandung Heri Benway bin Suryo Wiyono ada 8 (delapan) orang 1. Setia Budi, 2. Hermin Pamudji Rahayu, 3. Agus Irsan S.M, 4. Tutie Wahyuni Rahayu, 5. Marthin Ramadhan, 6. Endang Suryaningsih, 7. Elvina Agustin Rahayu, 8. Elvira Agustin Rahayu;
- Bahwa saudara kandung dari Heri Benway bin Suryo Wiyono yang bernama Setia Budi, sudah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2007 dan Marthin Ramadhan meninggal karena sakit pada tanggal 30 Oktober 2006 di Medan;
- Bahwa tidak ada istri yang lain selain Tjoes Damijanti, Heri Benway hanya mempunyai satu orang istri;
- Bahwa keperluan mengajukan penetapan ke Mahkamah adalah untuk mengurus penetapan ahli waris atas nama Heri Benway kepada ahli warisnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Halaman 12 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam berperkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, telah memberikan kuasa kepada: Darmawan, S.H. dan Al Kausar, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat surat kuasa para Pemohon kepada; Darmawan, S.H. dan Al Kausar, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/138/SK/5/2024, tanggal 02 Mei 2024, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempuhan advokat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Kuasa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Kuasa Pemohon/Pemohon VII datang menghadap di depan persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Penetapan Ahli Waris dan salah satu Pemohon berdomisili dalam wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini baik secara absolut maupun secara relatif, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Halaman 13 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapan ahli waris bersifat sepihak (*eks party/tidak ada lawan*), maka tidak diadakan mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh Para Pemohon untuk keperluan pengurusan administrasi peralihan waris dari almarhum Heri Benway bin Suryo Wiyono, kepada ahli warisnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon ada kepentingan hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.15 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg., sedangkan secara materiil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.6 (KK) Tjoes Damijanti Se.Ak, Aisyah Nurul Jannah, Syarifatunnisa dan Hj. Tutie Wahyuni Rahayu, sedangkan Pemohon lainnya bukan penduduk Kota Banda Aceh, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa sebagian Para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atasnama Fathimah Az Zahra, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Halaman 14 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Fathimah Az Zahra adalah anak kandung Heri Benway dengan Tjoes Damijanti, SE.,Ak, dengan demikian terbukti Fathimah Az Zahra sebagai anak perempuan kandung Heri Benway;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Hermin Pamudji Rahayu, Agus Irsan S M. dan Endang Suryaningsih, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Hermin Pamudji Rahayu, Agus Irsan S M. dan Endang Suryaningsih adalah bukan penduduk Kota Banda Aceh namun Agus Irsan S M. adalah anak kandung H. Suryo Wiyono dengan Deliana Sagala, dengan demikian terbukti Agus Irsan S M. sebagai saudara kandung Heri Benway;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga Hj. Tutie Wahyuni Rahayu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Hj. Tutie Wahyuni Rahayu adalah anak kandung H. Suryo Wiyono dengan Deliana Sagala, dengan demikian terbukti Hj. Tutie Wahyuni Rahayu sebagai saudara perempuan kandung Heri Benway;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga Elvina Agustin Rahayu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Elvina Agustin Rahayu adalah anak kandung H. Suryo Wiyono dengan Deliana Sagala, dengan demikian terbukti Elvina Agustin Rahayu sebagai saudara perempuan kandung Heri Benway;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Kartu Keluarga Elvira Agustin Rahayu, Dra, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Elvira Agustin Rahayu, Dra adalah anak kandung H. Suryo Wiyono dengan Deliana Sagala, dengan demikian terbukti Elvira Agustin Rahayu, Dra sebagai saudara perempuan kandung Heri Benway;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Ir. Hery Benway dengan Tjoes Damijanti, bermeterai cukup dan cocok  
Halaman 15 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Ir. Hery Benway dengan Tjoes Damijanti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Heri Benway telah meninggal pada tanggal 03 Desember 2020 akibat sakit, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, Berdasarkan alat bukti tersebut terbukti Heri Benway telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia, merupakan akta di bawah tangan. Berdasarkan bukti tersebut dan keterangan saksi, H.S. Wiyono dan Deliana Sagala yaitu ayah dan ibu Heri Benway telah meninggal dunia lebih dahulu dari Heri Benway;

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.15 berupa Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia, merupakan akta di bawah tangan. Berdasarkan bukti tersebut dan keterangan saksi bahwa saudara kandung Heri Benway yang bernama Setia Budi dan Marthin Ramadhan telah meninggal dunia lebih dahulu dari Heri Benway;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan (Ahmad Joni bin Basri Husen dan Salbiah binti Umar) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, karena para saksi adalah teman salah satu Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 16 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Heri Benway dengan Tjoes Damijanti adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1994;
- Bahwa dari pernikahan Heri Benway dengan Tjoes Damijanti telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu; Aisyah Nurul Jannah, Fathimah Az Zahra dan Syarifatunnisa;
- Bahwa ayah kandung Heri Benway yang bernama Suryo Wiyono dan ibu kandungnya bernama Deliana Sagala telah meninggal dunia lebih dahulu dari Heri Benway;
- Bahwa Heri Benway telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2020 karena sakit;
- Bahwa saudara kandung Heri Benway yang bernama Setia Budi dan Marthin Ramadhan sudah lebih dahulu meninggal dunia dari Heri Benway;
- Bahwa ketika Heri Benway meninggal dunia saudara kandung yang masih hidup adalah: Hermin Pamudji Rahayu, Agus Irsan S.M, Hj. Tutie Wahyuni Rahayu, Endang Suryaningsih, Elvina Agustin Rahayu dan Elvira Agustin Rahayu, Dra;
- Bahwa tujuan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan harta almarhum Heri Benway kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum bahwa pada saat Heri Benway bin Suryo Wiyono meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2020, meninggalkan satu orang isteri, tiga orang anak Perempuan bernama Aisyah Nurul Jannah, Fathimah Az Zahra dan Syarifatunnisa dan enam orang saudara kandung bernama Hermin Pamudji Rahayu, Agus Irsan S.M, Hj. Tutie Wahyuni Rahayu, Endang Suryaningsih, Elvina Agustin Rahayu dan Elvira Agustin Rahayu, Dra:

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya para Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah supaya ditetapkan ahli waris dari Heri Benway bin Suryo Wiyono yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2020, karena sakit;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan ahli waris dari seseorang, maka lebih dahulu harus diketahui dengan pasti kapan pewaris meninggal

Halaman 17 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunia karena sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1 Kompilasi Hukum Islam), bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

**a. Menurut hubungan darah :**

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek."

**b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.**

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Pemohon I adalah hubungan perkawinan sedangkan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Heri Benway bin Suryo Wiyono yaitu anak kandung perempuan, dan Pemohon V sampai dengan Pemohon X yaitu sebagai saudara kandung dari Almarhum Heri Benway;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, tentang Hukum Kewarisan halaman 159-167 menyebutkan salah satu asas hukum waris adalah asas Bilateral/parental, artinya dalam hukum Waris tidak membedakan laki-laki dan perempuan sehingga tidak mengenal kerabat Zawil Arham. Ahli Waris dibagi dalam 4 derajat, derajat pertama diutamakan dari derajat kedua, begitu seterusnya:

1. Derajat Pertama: Pasangan suami istri derajat pertama, anak dan/atau keturunannya, ayah dan ibunya;

Halaman 18 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Bna



2. Derajat Kedua: Suami/istri, anak dan/atau keturunannya, kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari ibu;
3. Derajat ketiga: suami/istri, saudara (sekandung seayah, seibu) dan/atau keturunannya, kakek dan nenek dan pihak ayah dan pihak ibu;
4. Derajat keempat: suami/istri, paman/bibi dan/atau keturunannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di atas, dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon termasuk keturunan kelompok ahli waris derajat kedua dan ketiga, yaitu anak dan saudara (sekandung seayah, seibu) dari Heri Benway bin Suryo Wiyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa pada saat Heri Benway bin Suryo Wiyono meninggal dunia, meninggalkan seorang isteri, tiga orang anak perempuan dan enam orang saudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka pada saat Heri Benway bin Suryo Wiyono meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2020

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon X adalah ahli waris dari Heri Benway, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari Heri Benway bin Suryo Wiyono dapat diberi hak untuk mengurus penyelesaian harta peninggalan almarhum Heri Benway bin Suryo Wiyono kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, dalil-dalil hukum syara' dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 19 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Heri Benway bin Suryo Wiyono telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2020 karena sakit dan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Heri Benway bin Suryo Wiyono adalah:
  - 3.1 Tjoes Damijanti, SE., Ak binti Toto Prawoto (Isteri)
  - 3.2 Aisyah Nurul Jannah binti Heri Benway (Anak perempuan)
  - 3.3 Fathimah Az Zahra binti Heri Benway (Anak perempuan)
  - 3.4 Syarifatunnisa binti Heri Benway (Anak perempuan)
  - 3.5 Hermin Pamudji Rahayu binti H. Suryo Wiyono (Saudara Kandung)
  - 3.6 Agus Irsan S.M bin H. Suryo Wiyono (Saudara Kandung)
  - 3.7 Hj. Tutie Wahyuni Rahayu binti H. Suryo Wiyono (Saudara Kandung)
  - 3.8 Endang Suryaningsih binti H. Suryo Wiyono (Saudara Kandung)
  - 3.9 Elvina Agustin Rahayu binti H. Suryo Wiyono (Saudara Kandung)
  - 3.10 Elvira Agustin Rahayu, Dra binti H. Suryo Wiyono (Saudara Kandung)
4. Menyatakan bahwa penetapan ini dapat dipergunakan untuk mengurus keperluan administrasi dan lainnya atas harta peninggalan almarhum Heri Benway bin Suryo Wiyono;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp140.000,00 (*seratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan 23 Syawwal 1445 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Bukhari, S.H.** dan **Drs. Zukri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 Masehi,

Halaman 20 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriyah, dan disampaikan kepada Kuasa Pemohon melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh Munawwar, S.HI. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara Elektronik.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Bukhari, S.H.

Drs. Zukri, S.H.

Panitera Sidang,

Munawwar, S.HI.

## Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	75.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	5.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	140.000,00

Halaman 21 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)